

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi dibidang hukum dan ketatanegaran Republik Indonesia secara makro berimbas pada tingkat di bawahnya yaitu pemerintahan daerah. Melalui Pasal 18 ayat (4) hasil amandemen UUD 1945 telah meletakkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan dan meletakkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan dan mekanisme pemerintahan di daerah, terutama pemerintah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokrasi (kedaulatan rakyat). Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan daerah. Pemilukada merupakan prinsip demokrasi di daerah. Pemilukada merupakan wujud di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan turut menentukan kebijakan kenegaraan pada suatu daerah tertentu.¹

Salah satu lembaga peradilan yang dituntut untuk membuat sebuah keputusan yang benar serta berkeadilan dalam menyelesaikan sengketa adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)². Ada dua komponen Pemilihan Umum

¹Ilham Pratama Ulpani, "Tinjauan Fiqih Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pembatalan Putusan KPU" (Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2022), hlm. 3.

²M. Yunus *et al.*, "Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politics) pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Ius Civile* 5, no. 1(2021): hlm. 22.

(Pemilu) untuk penegakan hukum. Pertama, pelanggaran Pemilu dan penegakan hukum Pemilu. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan contoh pelanggaran Pemilu. Kedua, terkait hasil dan perbedaan pendapat, penegakan hukum Pemilu terhadap hasil dan perbedaan pendapat Pemilu. Sejumlah regulasi mengatur penegakan hukum Pemilu, salah satunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tergantung pada sifat pelanggarannya, berbagai lembaga bertanggung jawab atas penegakan hukum Pemilu. Pengadilan Negeri tentu menangani pelanggaran pidana terkait Pemilu. Pelanggaran yang dilakukan oleh koordinator keputusan politik terkait dengan perangkat aturan implisit akan diupayakan oleh DKPP. Sesuai amanat Pasal 24 C UUD 1945, penegakan Pemilu yang menggugat hasil dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Last but not least, ketentuan terbaru, yang dapat ditemukan dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang bertugas dalam penegakan hukum sengketa proses Pemilu³.

Seperti disebutkan sebelumnya, pemberian mandat baru kepada Bawaslu berarti membangun kerangka dan prosedur sistem penegakan hukum Indonesia. Friedman mengatakan bahwa struktur penegakan hukum dapat dianggap sebagai organisasi administratif dan pengadilan. Meskipun kedudukan Bawaslu dalam sistem hukum Indonesia memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun dapat dikatakan memiliki tujuan yang sama dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan

³Siti Nurhalifah, "Hak Imunitas Saksi dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Perspektif Siyasa Syar'iyah" (Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar 2020), hlm. 5.

Mahkamah Agung. Dalam hal penanganan sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, konsekuensi yang kemudian muncul akibat adanya struktur baru adalah cara penyelesaian sengketa melalui prosedur yang ditetapkan Undang-undang.

Hakikat putusan Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan lembaga kuasa yudisial yang harus segera dilaksanakan karena sudah menjadi bagian dari struktur dan prosedur hukum Indonesia⁴. Padahal Bawaslu masih menjadi lembaga pengawas Pemilu. Sekilas peran Bawaslu dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat dapat disamakan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hasil keputusan Bawaslu yang tentu saja bersinggungan dengan kepentingan politik dan memiliki kekuatan untuk mengubah dinamika politik Indonesia, itulah yang membedakan keduanya.

Hasil keputusan Bawaslu sering sekali berbenturan dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas sehingga menimbulkan konflik politik selama Pemilukada, terutama di Kota Banjarmasin yang sangat jelas pokok permasalahan sebagai berikut:

Pertama, peserta Pemilukada, salah satu Pasangan calon waliKota dan wakil waliKota, merasa ada tindak kecurangan selama melakukan kampanye maupun pada masa pemilihan serta kesalahan administarsi.

Kedua, salah satu peserta Pasangan calon Kota Banjarmasin Pemilukada tidak puas dengan hasil suara Pemilukada. Padahal, selama jalanya kampanye

⁴ Reki Wahyudi, "Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" (Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2022), hlm. 2-5.

sampai dengan hasil suara yang akan ditetapkan tidak terjadi masalah maupun kejangalan lainnya.

Ketiga, lalu bagaimana peran Bawaslu dalam proses perselisihan suara yang terjadi di Kota Banjarmasin hingga terjadi pemungutan suara ulang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin atau disingkat Bawaslu Kota Banjarmasin merupakan penyelenggaran Pemilu yang bertugas mengawasi Pemilu di wilayah Kota Banjarmasin. Bawaslu Kota Banjarmasin terdiri dari Komisinoer, kepala/kordinator Sekretariat, Bendahara serta Staf Teknis dan Pendukung Sekretariat yang melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai tugas melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta mengawasi pelaksanaan terhadap penyelenggaran Pemilu di wilayah Kota Banjarmasin.

Bawaslu Kota Banjarmasin sendiri melakukan pencegahan dalam pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu sendiri, dalam hal ini Bawaslu Kota Banjarmasin sendiri melakukan pencegahan dengan secara umum dalam berbentuk surat dan himbauan yang diajukan kepada peserta Pemilu maupun instansi yang terkait. Persoalan yang muncul dalam hal ini melihat sangat berperan pentingnya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, apakah Bawaslu ini hanya mengawasi jalannya pesta Demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Dalam adanya mandat baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa akhir dari Pemilihan Umum yang dilakukan, apakah Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki peran dalam hasil suara

Pemilukada sendiri, apakah hanya mengawasi selama jalannya Pemilu dalam Kota Banjarmasin. Melihat masalah yang terjadi di Kota Banjarmasin yang terjadi 5 tahun lalu yakni terjadi sengketa hasil suara dari pasangan calon nomer urut dua dan pasangan calon nomer urut empat yang di mana yang menjadi pemohon ini adalah pasangan calon nomer empat, karena menganggap bahwa pasangan calon nomer urut dua ada memeiliki indikasi kecurangan, timbullah sebuah masalah ketika putusan suara. Dari perspektif ini, Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangan Bawaslu untuk mengadili proses Pemilu, seperti proses pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran kampanye, politik uang, intimidasi, keterlibatan birokrasi, dan sebagainya, selain menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu⁵.

Namun, meski Mahkamah Konstitusi menilai keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu telah berjalan sesuai asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan, Bawaslu bisa saja mengeluarkan putusan yang berbeda. Jika gugatan diajukan terhadap Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat berbeda pendapat dengan menyatakan salah satu keputusan KPU batal demi hukum. Berangkat dari persoal kasus diatas meski dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 2019 lebih tepatnya pada pasal 5 yang membahas mengani Bawaslu yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang di mana diakibatkan oleh adanya keputusan KPU. Di dalam pasal 5 ini pun cukup rinci dengan mekanisme Bawaslu

⁵Abhan *et al.*, *Perihal Para Penyelenggara Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*,(Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm. 53-62.

dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu maupun Pemilu kabupaten/Kota. Islam menuntut bagaimana seseorang menuju jalan kebenaran dan kebaikan serta mengatur kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, Islam tidak membatasi seseorang Muslim untuk memilih pekerjaan yang akan dipilih, entah sebagai buruh, karyawan, pengusaha, serta pegawai, sepanjang pekerjaan tersebut tidak melanggar peraturan negara dan agama. Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik, dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.At-Taubah/9:23 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٣)

”Wahai orang-orang beriman janganlah kamu jadikan bapa-bapamu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan siapapun diantara kamu menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁶

Dalam kajian *fiqih Siyasa* berdasarkan *syara'* dalam menyelenggarakan *fiqih siyasa* pengangkatan pemimpin untuk mengurus perkara kaum Muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Karena *siyasa* di dalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun Negara dengan Negara dengan ketentuan syariat Islam. *Siyasa* merupakan tindakan manusia yang dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari Rasulullah Saw dan tidak ada ketentuan wahyu yang diturunkan, maka dari itu perlu dilakukan suksesi

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag Onlone* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=9&to=23> (Diakses 26 Oktober 2023).

selektif jabatan tersebut karena jabatan adalah sebuah amanat yang harus dilakukan sesuai dengan misi yang diembannya. Selain itu, *Siyasah* dapat mewakili politik dan pemerintahan atau merumuskan kebijakan (politik dan kebijakan). Selain itu, *siyasah* dapat diartikan sebagai manajemen dan administrasi. Akibatnya, *siyasah* dapat didefinisikan sebagai cara seorang ketua “melakukan” dan “mengurus” suatu perkara yang berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk mengendalikan urusan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam pelaksanaannya tidak diragukan lagi ada komponen pengendalian, pengaturan, dan pengurusan-pengurusan, penyelenggaraan pemerintahan, dan perumusan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan hukum Islam tidak terlepas dari adanya suatu peradilan⁷.

Dalam *siyasah syar’iyya* terdapat lembaga yang bernama *ahl al-hall wa al-‘aqd* dibaca (*ahlul ahalli wa ‘aqdi*) yang di mana memiliki salah satu tugas sebagai pengawas dalam pengangkatan khalifah pada zaman Raulullah Saw. *Ahl al-hall wa al-‘aqd* merupakan salah satu istilah yang dipaki pada masa pemerintahan Islam dahulu yang dalam konteksnya keknian dikenal sebagai lembaga legislatif atau parlemen. Dr. Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa *ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah diberi kepercayaan kepada mereka. Dalam hal ini rakyat memberi kepercayaan karena mereka ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat maupun kepentingan negara.

⁷M. Ridho, “Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan sampai Kemerdekaan”, *Jurnal Hukum Islam* 7, no 2 (2021): hlm. 152-167.

Abu A'al al-Maudui, mengemukakan pendapatnya mengenai pengangkatan khalifah, tidak hanya itu juga mengenai pengawasan jalanya pemeritahan dan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya peradilan yang dimulai pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, dilanjutkan pada masa pemerintahan para sahabat, dan masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peradilan merupakan komponen penting dari penerapan hukum Islam di masyarakat Muslim, baik dulu maupun sekarang, termasuk Indonesia. Literatur Islam, hukum politik Islam atau sering disebut dengan *fiqih siyasah/siyasah syar'iyah* adalah bagaimana dari *fiqih* muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma pertama yang terjadi dalam sejarah *fiqih* para sahabat justru dalam bidang *fiqih siyasah* bukan *fiqih* ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu *fiqih* dan kaedah-kaedah ushul *fiqih* disusun pada abad kedua hijriyah, para khulafa al-rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata beberapa saat sepeninggalnya Rasulullah Saw. Harun Nasution menyatakan bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Karena sejarah Islam hakikatnya adalah sejarah negara corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman. Sedangkan menurut Abdurahman Taj, *Siyasah Syar'iyah* adalah suatu nama bagi kumpulan aturan menurut aturan di perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-

undangan, peradilan dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa asas keadilan adalah upaya penyelesaian suatu sengketa. Oleh karena itu terkandung suatu prosedur, khususnya tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip tertentu, yang dalam konteks ini adalah aturan hukum Allah SWT. Dalam firman Allah SWT dalam

Q.S. An-Nisa/ 2:105 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا
(١٠٥)

“Sesungguhnya kamu telah menurunkan kitab kepadamu dengan membahwa kebenaran supaya kamu mengadili antar manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah menjadi penantang atau menjadi orang-orang yang bersalah karena telah membela orang-orang yang berkhianat”⁹

Menurut ayat ini, putusan hukum harus selalu menghadirkan kebenaran materil (berdasarkan fakta-fakta yang konkrit dan meyakinkan) agar menghasilkan putusan yang adil dan benar. Akibatnya, untuk menghadapi tantangan akhir zaman, hukum harus bersifat dinamis dan adaptif.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
**“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI
KOTA BANJARMASIN”**

⁸Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1 (2017): hlm. 40.

⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 105-106.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan sebuah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian ini juga merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktek.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil dalam Pemilukada di Kota Banjarmasin tahun 2020.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syariah* terhadap Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian nantinya dapat memberi manfaat peneliti baik dari segi teoritis dan dari segi akademis di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian dengan membaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu politik maupun dibidang hukum, selain itu secara teoritis menjadikan sebuah informasi-informasi pengetahuan tentang penyelesaian perselisihan Pemilukada.
2. Secara akademis dapat memberikan acuan atau masukan untuk peneliti lainnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Pemilukada.
3. Memberikan sebuah pikiran dalam rangka memperkaya ilmu-ilmu pengetahuan dan penalaran pengetahuan bagi perputakaan Fakultas khususnya dan UIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menginterpretasikan dan untuk memperjelas judul penelitian, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarah dalam penelitian ini, dalam hal ini diperlukannya definisi operasional sebagai berikut:

1. *Siyasah Syar'iyah* menurut Abdurrahman Taj adalah suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.

2. Peran dalam kamus besar Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran menurut para ahli sendiri menyatakan bahwa adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

Menurut penulis tidak jauh dengan definisi diatas peran merupakan suatu kedudukan di dalam sebuah masyarakat yang memiliki sebuah peran penting dalam kemasyarakatan itu, semisal Ketua RT ia memiliki peran yang penting dalam kedudukan masyarakat atau desa itu sendiri.

3. Badan Pengawas Pemilu yang disebut dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemiliha.¹⁰

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan diatas menurut penulis Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) salah satu lembaga yang merupakan lembaga memiliki perannya untuk sebuah kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor, pemutus, hakim untuk perkara Pemilihan Umum yang sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017.

¹⁰Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 1 Ayat (2), hlm 4.

4. Penyelesaian menurut KBBI sebuah proses, cara, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹¹ Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Menurut peneliti penyelesaian merupakan salah satu hal seperti menyelesaikan konflik, dalam penyelesaian sebuah konflik ini terdapat yang namanya sebuah cara ataupun proses untuk menyelesaikannya.
5. Perselisihan arti dari perselisihan menurut KBBI adalah hal berselisih, yang memiliki kata dasar selisih. Perselisihan merupakan sebuah konflik yang di mana akan terjadi di dalam sebuah kelompok, maupun masyarakat sendiri yang dapat menimbulkan kekerasan. Menurut peneliti perselisihan adalah suatu hal yang tidak cocok antara satu dengan lainnya yang membuat hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan konflik akibat perselisihan.
6. Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) di dalam naskah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, dan 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota dalam Pasal 1 Ayat (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan

¹¹Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian> (Diakses 2 Oktober 2023).

kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.¹²

Menurut yang di pahami oleh peneliti bahwa Pemilukada yakni merupakan pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk yang melakukan administratif dengan sesuai di daerah setempat yang di mana penduduk tersebut memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan, pemilihan kepala daerah ini dilakukan bersama dengan wakil kepala daerah. Pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik dan perseorangan.

7. Banjarmasin adalah Kota terbesar yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Indonesia, Kota ini pernah menjadi ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian terdahulu merupakan suatu ringkasan tentang kajian atau riset yang telah hendak diteliti hingga jelas penelitian ini bukan pengulangan dari kajian maupun riset yang sudah ada. Sejauh pengamatan di lingkungan perpustakaan fakultas, penulis tidak menemukan yang berkaitan dengan penelitian penulis, akan tetapi akhirnya menemukan di dalam skripsi dari Universitas lainnya yang berbeda diantaranya sebagai berikut:

1. Teguh Abi Fahmi Purba (2021) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru "*Urgensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum*

¹²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atsa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tentang 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.

(Bawaslu) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah". Adapun peneliti ini membahas mengenai seberapa pentingnya peran Bawaslu dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang sudah ditetapkan dalam Pemilu itu sendiri lalu hal ini berkaitan dengan ditinjau menggunakan fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan peneliti yakni jenis metode penelitian pengumpulan data dengan menggunakan perpustakaan atau metode penelitian pustaka. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri meneliti terkait kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu di Banjarmasin dengan ditinjau menggunakan siyasah Syar'iyah, lalu metode yang digunakan juga berbeda dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian lapangan.

2. Ayu Rizki Wahyuni (2022) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung "*Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Proses Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Bandar Lampung Tahun 2020 dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)*". Adapun penulis menjelaskan bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap kewenangan Bawaslu penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang membedakan terhadap penulis terdahulu menjelaskan bahwa peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam proses penyelesaian sengketa pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020 dalam perspektif *fiqih siyasah* (studi Bawaslu

Provinsi Lampung) yang melihat peran Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilihan ini dilihat dalam perspektif *Fiqih Siyasah*.

3. Feri Maulija (2020) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Masa Pesta Demokrasi di Aceh Selatan Tahun 2018 dalam Perpektif Fiqih Siyasah*”. Adapun penelitian ini yang membedakan penelitian ialah membahas mengenai banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan saat Pemilu, seperti maraknya politik uang, kampanye hitam dan Pemilu yang tidak sesuai aturan, sehingga terjadi sengketa dan problem menggugat hasil Pemilu lalu peneliti ini melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana peran Bawaslu dan pengawasan Pemilu Aceh Selatan. Metode yang digunakan metode lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni adalah peneliti membahas mengenai kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan hasil Pemilukada yang ditinjau menggunakan *siyasah syar’iyyah* namun peneliti sama menggunakan metode penelitian lapangan.
4. Rizki Wahyu (2021) Universitas Islam Negeri Sumatra Utara “*Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi kasus kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*”. Penelitian ini membahas mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sejalan dan terealisasikan dengan baik guna mencapai kemaslahatan bersama seperti yang terterang dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5 tahun 2014 yang di mana dilihat melalu tinjauan *Fiqih Siyasah*. Metode yang digunakan peneliti

yakni jenis penelitian yakni penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan yuridis empiris, lokasi penelitian Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sumber data-data primer dan data sekunder, pengumpulan data wawancara dan observasi, analisis data pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini peneliti meneliti mengenai kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada yang ditinjau melalui *Siyasah Syar'iyah*. Metode yang digunakan peneliti sama dengan penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan hukum empiris.

5. Annis Riska Anggaraini (2021) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung "*Analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Fungsi dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Bawaslu Kota Bandar Lampung)*" dalam penelitian ini membahas persoalan mengenai persoalan netralitas ASN yang di mana sering timbul dalam pilkada selain itu adapun terkait ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, di mana orang yang salah diberi amanah, sedangkan orang yang benar dituduh sebagai pembuat onar dalam pilkada ini adapun melihat peran dan fungsi dari Bawaslu sendiri dalam kasus ini. Metode yaang dipakai dalam penelitian ini yakni jenis penelitian lapangan (*field research*) sifat penelitian kualitatif, lokasi penelitian Bawaslu Provinsi Lampung, sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dokumentasi,

interview, tehnik pengolahan data editing, koding, rekonstruksi, dan penyusunan sistematis, metode analisis data metode kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini yakni peneliti lebih fokus meneliti mengenai bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Banjarmasin itu sendiri, persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan.

6. Muhammad Ramadan (2023) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin *“Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Bawas dalam Menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).* Dalam skripsi ini ada beberapa perbedaan dengan peneliti, meskipun terdapat beberapa persamaan yang cukup signifikan dalam penyusunan skripsi. Dapat dilihat dari dua sisi, pertama dilihat dari sisi waktu dalam skripsi ini membahas pelanggaran administrasi pelanggaran pilkada yang di mana ini sudah dilakukan dari sebelum pemilihan berlangsung selain itu juga membahas mengenai pelanggaran pidana dalam pilkada. Sedangkan peneliti, meneliti peran Bawaslu dalam hasil perselisihan pemilu, hal ini dilakukan setelah semua tahap pemilihan selesai dan dilakukannya putusan suara lalu terjadi perselisihan suara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang pada tahun 2020 lalu. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif, dalam metode penelitian yang digunakan sama. Dalam hasil penelitian cukup berbeda, di dalam skripsi ini Ramadan menyatakan bahwa Bawaslu berperilaku adil dalam menangani pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Sedangkan peneliti ini menganggap bahwa Bawaslu kurang amanah dalam menjalankan sebuah tugas untuk menyelesaikan sengketa hasil di tahun 2020.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam V bab agar mempermudah memahami pokok materi dan tata urutan dalam penulisan, maka peneliti menyusun sistematika terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, sebagai pendahuluan dan pengantar skripsi, maka pada bab ini meliputi latar belakang yang merupakan awal ditemukannya sebuah permasalahan yang akan diteliti, kemudian di dalam latar belakang ini dijadikan sebuah rumusan masalah. Peneliti juga berharap nantinya hasil dari penelitian ini bisa menjadi wawasan maupun menjadikannya sebagai acuan bahan dan referensi akademisi.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi mengenai pembahasan teori-teori yang relevan dengan masalah pokok yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV pada bab ini pembahasan dan analisis yang membuat secara keseluruhan pembahasan yang berkaitan dengan peneliti, menjawab rumusan masalah yang ada kemudian dianalisis sesuai dengan landasan teori.

Bab V bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang dijelaskan dalam bab pendahuluan. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan maupun kritikan yang membangun sekira masih ada kekurangan dalam penelitian tersebut.